



WALIKOTA MADIUN
SALINAN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI DI KOTA MADIUN TAHUN AJARAN 2019/2020

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa agar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun dapat berjalan tertib dan lancar perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun Tahun Ajaran 2019/2020 ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Baru yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan Bakat Minat Istimewa ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa ;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan ;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik ;
14. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun ;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 dan Nomor 420/2973/SJ tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA MADIUN TAHUN AJARAN 2019/2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Madiun.
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Madiun.
3. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.
4. Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri di Kota Madiun.
5. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
6. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah di Kota Madiun.

9. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
10. Penduduk Kota Madiun adalah penduduk Kota Madiun yang memenuhi kriteria :
 - a. memiliki kartu keluarga dan e-KTP Kota Madiun ;
 - b. Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
 - c. TNI, POLRI, PNS yang telah bekerja pada Lembaga Pemerintah yang berada di Kota Madiun paling singkat 1 (satu) tahun ;
 - d. pegawai yang telah bekerja pada BUMN, BUMD di Kota Madiun paling singkat 1 (satu) tahun ;
 - e. peserta didik lulusan TK/RA dan SD/MI di Kota Madiun.
11. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali adalah jalur pendaftaran bagi calon peserta didik baru yang orang tua/wali dipindahtugaskan pada Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD yang ada di Kota Madiun dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
12. Zonasi adalah pembagian wilayah Kota Madiun dalam Penerimaan Peserta Didik Baru, dengan uraian sebagai berikut :
 - a. untuk jenjang Sekolah Dasar zonasi dibagi menjadi 3 (tiga) kecamatan ;
 - b. untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama zonasi berdasarkan wilayah dalam Kota Madiun dan luar Kota Madiun
13. Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut nilai USBN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar.
14. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik baru yang telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

15. Jalur Prestasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang mempunyai prestasi akademik dan non akademik.
16. Juara adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi di bidang Akademik dan Non Akademik, yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga dan Organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah tidak termasuk kategori terbaik.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

PPDB dilakukan berdasarkan :

- a. non diskriminatif ;
- b. objektif ;
- c. transparan ;
- d. akuntabel ; dan
- e. berkeadilan

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan ;
dan
- b. digunakan sebagai pedoman bagi :
 1. Kepala Dinas Pendidikan untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB sesuai dengan kewenangannya ; dan
 2. Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN PENERIMAAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah :

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A ; dan
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia :
 - a. 7 (tujuh) tahun ; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2019.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2019 yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

Pasal 6

- Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP :
- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2019 ; dan
 - b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Kedua

Jalur PPDB

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan PPDB jenjang SD melalui jalur sebagai berikut :
 - a. jalur zonasi ;
 - b. perpindahan tugas orang tua/wali.

- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. zonasi berdasarkan kecamatan domisili wilayah Kota Madiun orang tua/wali calon peserta didik baru ;
 - b. zonasi sesuai kecamatan domisili tempat tugas orang tua/wali bagi calon peserta didik yang orang tuanya Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, TNI, POLRI, PNS yang telah bekerja pada Lembaga Pemerintah yang berada di Kota Madiun paling singkat 1 (satu) tahun ;
 - c. zonasi sesuai kecamatan domisili tempat tugas orang tua/wali bagi calon peserta didik yang orang tuanya pegawai yang telah bekerja pada BUMN, BUMD di Kota Madiun paling singkat 1 (satu) tahun ;
 - d. zonasi sesuai kecamatan domisili TK/RA bagi calon peserta didik lulusan TK/RA di Kota Madiun, yang domisili orang tua/wali di luar wilayah Kota Madiun ;
 - e. jalur luar zonasi (khusus bagi calon peserta didik yang orang tua/wali berdomisili di perbatasan antar kecamatan di Kota Madiun) ;
- (3) Pelaksanaan PPDB jenjang SMP melalui jalur sebagai berikut :
- a. jalur zonasi berdasarkan domisili wilayah Kota Madiun orang tua/wali calon peserta didik baru ;
 - b. jalur prestasi ; dan
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali.
- (4) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dan ayat (3) huruf a paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Jalur luar zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (6) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

- (7) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

BAB IV

SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 8

- (1) Seleksi PPDB jenjang SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempertimbangkan kriteria sebagai berikut :
 - a. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Madiun ;
 - b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga kantor, atau perusahaan yang mempekerjakannya.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Madiun.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menggunakan mekanisme *daring* (dalam jaringan) yang dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan Pemerintah Kota Madiun.
- (4) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan PPDB jenjang TKN dilaksanakan satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan zonasi wilayah Kota Madiun.

- (2) Pelaksanaan PPDB jenjang SDN, dengan kriteria sebagai berikut :
- a. calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 2 (dua) jalur PPDB ;
 - b. calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari satuan pendidikan wajib diterima ;
 - c. calon peserta didik yang berdomisili berdekatan dengan zona kecamatan mendapatkan kuota 5% (lima persen) dari daya tampung didasarkan pada jarak terdekat ;
 - d. domisili berdasarkan alamat Kartu Keluarga orang tua/wali yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB ;
 - e. Kartu Keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili ;
 - f. dalam hal pagu zonasi tidak terpenuhi, dapat dipenuhi dari luar zonasi atau luar Kota Madiun ;
 - g. dalam hal pagu perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi, dapat dipenuhi dari jalur zonasi.
- (3) Pelaksanaan PPDB jenjang SMPN dilaksanakan di semua SMPN, dengan kriteria sebagai berikut :
- a. calon peserta didik dapat memilih 2 (dua) jalur dari 3 (tiga) jalur PPDB ;
 - b. calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari satuan pendidikan wajib diterima ;
 - c. domisili berdasarkan alamat Kartu Keluarga orangtua/wali yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB ;

- d. Kartu Keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili ;
- e. dalam hal pagu zonasi tidak terpenuhi, dapat dipenuhi dari luar zonasi atau luar Kota Madiun ;
- f. dalam hal pagu perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi, dapat dipenuhi dari jalur zonasi ;
- g. pagu jalur prestasi dengan uraian sebagai berikut:
 - 1. jalur prestasi terdiri dari prestasi akademik sebesar 3% (tiga persen) dan non akademik sebesar 2% (dua persen) ;
 - 2. dalam hal pagu sebagaimana dimaksud angka 1 tidak terpenuhi, maka dapat diisi oleh prestasi akademik dan non akademik sehingga memenuhi 5% (lima persen) ;
 - 3. dalam hal pagu jalur prestasi tidak terpenuhi, dapat dipenuhi dari jalur zonasi.

Pasal 10

Syarat pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Tata cara pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB V

PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Calon peserta didik baru yang mempunyai prestasi diberikan peluang untuk mengikuti seleksi jalur prestasi berdasarkan prestasi yang dimiliki.

- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. prestasi akademik meliputi Olimpiade Sains Nasional, Lomba Cerdas Cermat, Siswa Teladan termasuk peringkat 1 sampai dengan 110 nilai USBN SD/MI se-Kota Madiun ;
 - b. prestasi non akademik meliputi bidang bahasa dan sastra, seni musik, seni tari, seni rupa, seni kriya, dan seni teater, olah raga dan kesehatan, kepramukaan.
- (3) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan prestasi dari individu atau beregu dari kejuaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah mulai tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan Internasional yang didapat dan diperhitungkan berasal dari prestasi calon peserta didik baru dari jenjang pendidikan setingkat di bawahnya.
- (4) Prestasi yang diperoleh secara beregu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak beranggotakan 22 (dua puluh dua) orang.
- (5) Pemberian penghargaan untuk pendaftaran jalur prestasi atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sebagai berikut :
 - a. prestasi akademik peringkat 1 sampai dengan peringkat 110 nilai USBN SD/MI tingkat Kota Madiun, dengan uraian sebagai berikut :
 - 1) prestasi akademik peringkat 1 sampai dengan peringkat 4 nilai USBN SD/MI tingkat Kota Madiun mendapatkan tambahan nilai 40% ;
 - 2) prestasi akademik peringkat 5 sampai dengan peringkat 10 nilai USBN SD/MI tingkat Kota Madiun mendapatkan tambahan nilai 35% ;
 - 3) prestasi akademik peringkat 11 sampai dengan peringkat 30 nilai USBN SD/MI tingkat Kota Madiun mendapatkan tambahan nilai 30% ;
 - 4) prestasi akademik peringkat 31 sampai dengan peringkat 60 nilai USBN SD/MI tingkat Kota Madiun mendapatkan tambahan nilai 25% ;

- 5) prestasi akademik peringkat 61 sampai dengan peringkat 90 nilai USBN SD/MI tingkat Kota Madiun mendapatkan tambahan nilai 20% ;
 - 6) prestasi akademik peringkat 91 sampai dengan peringkat 110 nilai USBN SD/MI tingkat Kota Madiun mendapatkan tambahan nilai 15% ;
- b. prestasi akademik perorangan tingkat Provinsi, Nasional atau Internasional mendapat tambahan nilai kumulatif dari nilai USBN sebagai berikut :
1. Juara I Tingkat Provinsi mendapat tambahan nilai 34%, Tingkat Nasional mendapat tambahan nilai 36%, Tingkat Internasional mendapat tambahan nilai 38%.
 2. Juara II Tingkat Provinsi mendapat tambahan nilai 28%, Tingkat Nasional mendapat tambahan nilai 30%, Tingkat Internasional mendapat tambahan nilai 32%.
 3. Juara III Tingkat Provinsi mendapat tambahan nilai 22%, Tingkat Nasional mendapat tambahan nilai 24%, Tingkat Internasional mendapat tambahan nilai 26%.
- c. prestasi non akademik perorangan tingkat Provinsi, Nasional atau Internasional mendapat tambahan nilai kumulatif dari nilai USBN sebagai berikut :
1. Juara I Tingkat Provinsi mendapat tambahan nilai 30%, Tingkat Nasional mendapat tambahan nilai 32%, Tingkat Internasional mendapat tambahan nilai 34%.
 2. Juara II Tingkat Provinsi mendapat tambahan nilai 24%, Tingkat Nasional mendapat tambahan nilai 26%, Tingkat Internasional mendapat tambahan nilai 28%.
 3. Juara III Tingkat Provinsi mendapat tambahan nilai 18%, Tingkat Nasional mendapat tambahan nilai 20%, Tingkat Internasional mendapat tambahan nilai 22%.
- d. prestasi non akademik beregu tingkat Nasional, Juara I mendapat tambahan nilai 15%, Juara II mendapat tambahan nilai 12%, Juara III mendapat tambahan nilai 10%.

- e. prestasi akademik perorangan tingkat Kabupaten/Kota, Juara I mendapat tambahan nilai 12%, Juara II mendapat tambahan nilai 10%, Juara III mendapat tambahan nilai 8%.
 - f. prestasi non akademik beregu tingkat Provinsi, Juara I mendapat tambahan nilai 9%, Juara II mendapat tambahan nilai 7%, Juara III mendapat tambahan nilai 5%.
 - g. prestasi non akademik perorangan tingkat Kabupaten/ Kota, Juara I mendapat tambahan nilai 7%, Juara II mendapat tambahan nilai 6%, Juara III mendapat tambahan nilai 5%.
 - h. prestasi akademik beregu tingkat Kabupaten/Kota, Juara I mendapat tambahan nilai 6%, Juara II mendapat tambahan nilai 5%, Juara III mendapat tambahan nilai 4%.
 - i. prestasi non akademik beregu tingkat Kabupaten/Kota, Juara I mendapat tambahan nilai 5%, Juara II mendapat tambahan nilai 4%, Juara III mendapat tambahan nilai 3%.
 - j. tambahan nilai prestasi pada huruf a sampai dengan huruf i hanya digunakan untuk pendaftaran jenjang SMP melalui jalur prestasi.
- (6) Calon peserta didik baru yang memiliki lebih dari 1 (satu) piagam penghargaan, yang mendapat tambahan nilai hanya 1 (satu) piagam penghargaan yang bobot nilainya tertinggi.
- (7) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya berlaku untuk pendaftaran jalur prestasi.

BAB VI

PANITIA PENERIMAAN

Pasal 13

- (1) Panitia penerimaan peserta didik baru dibentuk pada Tingkat Kota dan Tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia penerimaan peserta didik baru Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (3) Panitia penerimaan peserta didik baru tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 14

- (1) Panitia penerimaan peserta didik baru tingkat kota mempunyai tugas :
 - a. melakukan sosialisasi Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun Tahun Ajaran 2019/2020 ;
 - b. melaksanakan pengawasan penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun ;
 - c. memberikan rekomendasi bagi calon peserta didik yang mempunyai prestasi ;
 - d. mengumumkan daftar calon peserta didik baru yang diterima ;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.
- (2) Panitia penerimaan peserta didik baru tingkat Satuan Pendidikan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan verifikasi domisili calon peserta didik baru ;
 - b. melaksanakan pendaftaran calon peserta didik baru ;
 - c. melaksanakan *entry* data ;
 - d. melaksanakan distribusi berkas pendaftaran calon peserta didik baru yang diterima sementara ;
 - e. mengumumkan daftar calon peserta didik baru yang diterima ;
 - f. melaporkan hasil penerimaan peserta didik baru kepada Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VII

JADWAL, TEMPAT DAN WAKTU PENDAFTARAN

Pasal 15

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru meliputi :
 - a. legalisir piagam/sertifikat penghargaan ;
 - b. pemberian rekomendasi atas piagam/sertifikat penghargaan ;
 - c. pengambilan formulir ;
 - d. pendaftaran ;
 - e. pengolahan data ;
 - f. pengumuman ; dan
 - g. daftar ulang.
- (2) Jadwal kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

- (1) Tempat pendaftaran penerimaan peserta didik baru ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Taman Kanak-Kanak Negeri di Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina ;
 - b. SDN di semua SDN ;
 - c. SMPN di semua SMPN.
- (2) Pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru jenjang SDN dilaksanakan pada tanggal 25, 26 dan 27 Juni 2019 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.
- (3) Pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru jenjang SMPN dilaksanakan mulai tanggal 25 Juni 2019 pukul 08.00 WIB sampai dengan 27 Juni 2019 pukul 12.00 WIB.

BAB VIII
PAGU YANG DITERIMA

Pasal 17

Pagu penerimaan peserta didik baru dan jumlah rombongan belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

- (1) Apabila terdapat pendaftar calon peserta didik baru yang mengundurkan diri, akan diisi dari peserta yang berasal dari pendaftar yang belum mengundurkan diri berdasar pilihan jarak terdekat, pelaksanaannya diatur oleh panitia penerimaan peserta didik baru Tingkat Kota.
- (2) Bagi sekolah yang belum memenuhi pagu pendaftar maka pengisian pagu ditetapkan lebih lanjut oleh Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Kota.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pendaftaran penerimaan peserta didik baru tidak dipungut biaya.

Pasal 20

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2019.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Tata cara pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada sekolah swasta diatur oleh masing-masing sekolah swasta yang bersangkutan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 13 Juni 2019
WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 13 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH. M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2019 NOMOR 20/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

**SYARAT PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH NEGERI DI KOTA MADIUN
TAHUN AJARAN 2019/2020**

1. TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- a. penerimaan/pengelompokan berdasarkan usia pendaftar (menyerahkan fotokopi dan menunjukkan asli Akte Kelahiran calon peserta didik baru yang bersangkutan) :
 - 1) Kelas/Kelompok A : untuk calon peserta didik baru usia 4 tahun sampai dengan 5 tahun;
 - 2) Kelas/Kelompok B: untuk calon peserta didik baru usia diatas 5 tahun sampai dengan 6 tahun ;
- b. TK Negeri Pembina bebas biaya pendaftaran.

2. SEKOLAH DASAR (SD)

- a. calon peserta didik baru berusia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada 1 Juli 2019 ;
- b. apabila pagu kelas masih belum terpenuhi, anak berusia 5,6 (lima tahun enam bulan) pada tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan anak berusia di bawah 6 (enam) tahun yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional/dewan guru sekolah dapat diterima ;
- c. calon peserta didik baru tidak sedang berada pada jenjang pendidikan yang sama ;
- d. calon peserta didik baru wajib menyerahkan dokumen Akte Kelahiran asli, e-KTP orang tua/wali yang masih berlaku dan Kartu Keluarga orang tua/wali beserta fotokopinya, pada panitia pendaftaran, sedangkan e-KTP asli dikembalikan ;
- e. bilamana tidak terpenuhi syarat Kartu Keluarga pada huruf c, maka Kartu Keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili ;

- f. bagi calon peserta didik dari jalur perpindahan orang tua/wali wajib menyerahkan asli surat keterangan dari atasan langsung dan fotokopi surat penugasan dari instansi, lembaga kantor, atau perusahaan yang mempekerjakannya ;
- g. calon peserta didik baru tidak disyaratkan tamat pendidikan anak usia dini (PAUD) dan tidak dibenarkan diadakan tes akademik ;
- h. calon peserta didik baru tidak memiliki kelainan khusus/mental kecuali pada sekolah inklusi dengan rekomendasi dari konselor/psikolog.

3. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

- a. usia calon peserta didik baru paling tinggi 15 tahun pada awal Tahun Ajaran 2019/2020 ;
- b. calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah di luar Kota Madiun wajib menyerahkan :
 - (1) fotokopi e-KTP orang tua/wali yang masih berlaku dan fotokopi Kartu Keluarga orang tua/wali dari calon peserta didik baru yang bersangkutan kepada Panitia Pendaftaran, dengan menunjukkan aslinya ;
 - (2) bilamana tidak terpenuhi syarat Kartu Keluarga pada ayat 1, maka Kartu Keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili ;
 - (3) Ijazah asli dan 1 (satu) lembar fotokopinya yang telah dilegalisir ;
 - (4) surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan Ijazah SD/MI atau yang sederajat ;
 - (5) daftar nilai asli atau Surat Keterangan hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam ;
- c. bagi calon peserta didik dari jalur perpindahan orang tua/wali wajib menyerahkan asli surat keterangan dari atasan langsung dan fotokopi surat penugasan dari instansi, lembaga kantor, atau perusahaan yang mempekerjakannya;
- d. tidak memiliki kelainan khusus/mental kecuali pada sekolah inklusi.

4. REKOMENDASI PIAGAM/SERTIFIKAT PENGHARGAAN

- a. piagam penghargaan pada jalur prestasi sebagai syarat pendaftaran harus mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan ;
- b. persyaratan mendapatkan rekomendasi yaitu dengan menyertakan surat keterangan dari sekolah yang menyatakan bahwa siswa tersebut mengikuti kegiatan atas utusan sekolah, piagam/sertifikat penghargaan dilegalisir oleh organisasi/dinas instansi penyelenggara kegiatan, sedangkan kejuaraan yang diselenggarakan oleh KONI menyertakan rekomendasi dari KONI Kota Madiun.

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah

u.b.
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

**TATA CARA PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH NEGERI DI KOTA MADIUN
TAHUN AJARAN 2019/2020**

1. TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- a. pendaftaran calon peserta didik baru didampingi oleh orang tua/wali peserta didik ;
- b. orang tua/ wali peserta didik mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia pendaftaran Taman Kanak-kanak.

2. SEKOLAH DASAR (SD)

- a. pendaftaran oleh orang tua/wali peserta didik bersama calon peserta didik baru dan mengisi formulir yang disediakan oleh panitia di semua SDN ;
- b. peringkat didasarkan pada usia calon peserta didik baru dalam zonasi, apabila terdapat usia yang sama, maka peringkat didasarkan pada jarak terdekat, jika terdapat jarak yang sama, maka peringkat didasarkan pada waktu mendaftar lebih awal ;
- c. calon peserta didik yang berasal dari perbatasan luar zonasi kecamatan peringkat didasarkan jarak terdekat sekolah dengan domisili ;
- d. calon peserta didik baru memilih paling sedikit 2 (dua) sekolah dan paling banyak 3 (tiga) sekolah di dalam zonasi kecamatan ;
- e. calon peserta didik baru diberi kesempatan 2 (dua) kali perubahan pilihan dalam 1 (satu) zona kecamatan atau pindah zona kecamatan tanpa pencabutan berkas ;
- f. batas akhir perpindahan pilihan sampai dengan hari terakhir pukul 09.00 WIB.

3. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

- a. calon peserta didik baru mendaftar dengan cara komputerisasi menggunakan media internet, atau di semua SMPN ;
- b. calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah di luar Kota Madiun wajib mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran dan pas foto hitam putih dengan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar dan kelengkapan lain sesuai persyaratan yang ditentukan ;
- c. calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah di luar Kota Madiun wajib menyerahkan surat rekomendasi atas piagam prestasi dari Dinas Pendidikan (bagi yang memiliki), dan saat mendaftar menunjukkan Piagam Penghargaan yang asli ;
- d. calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah di luar Kota Madiun wajib menyerahkan berkas pendaftaran sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan di tempat pendaftaran ;

- e. calon peserta didik baru memilih paling sedikit 2 (dua) sekolah dan paling banyak 3 (tiga) sekolah ;
- f. calon peserta didik baru yang memenuhi persyaratan akan menerima bukti pendaftaran yang dikeluarkan oleh aplikasi dan dapat dicetak sendiri oleh calon peserta didik baru ;
- g. alat seleksi prestasi adalah nilai hasil USBN pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan tambahan nilai prestasi, hasil perolehan nilai kumulatif ini yang akan menentukan penerimaan peserta didik baru, dimulai dari nilai tertinggi sampai dengan terendah sesuai pagu pada masing-masing sekolah ;
- h. alat seleksi zonasi adalah jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dituju, yang diukur dengan menggunakan jarak udara pada aplikasi ;
- i. pada jalur prestasi bila terdapat jumlah nilai kumulatif yang sama dari nilai USBN dan prestasi, maka diutamakan peringkat prestasi yang dimiliki dan bilamana masih terdapat nilai yang sama, menggunakan peringkat urutan mata pelajaran : Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, apabila nilai masih sama, jika masih sama didasarkan pada jarak terdekat, dan jika masih sama berdasar pada waktu mendaftar lebih awal ;
- j. pada jalur perpindahan orang tua/wali alat seleksi adalah jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dituju yang diukur dengan menggunakan jarak udara pada aplikasi ;
- k. calon peserta didik baru diberi kesempatan 1 (satu) kali perubahan pilihan tanpa pencabutan berkas;
- l. batas akhir perpindahan pilihan sampai dengan hari terakhir pukul 09.00 WIB;

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 20 TAHUN 2019
TANGGAL : 13 Juni 2019

**JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH NEGERI DI KOTA MADIUN
TAHUN AJARAN 2019/2020**

NO	KEGIATAN	TK	SD, SMP	KET
1	Legalisir/Rekomendasi piagam/sertifikat/ASN/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/Jalur Perpindahan orang tua	-	19, 20 Juni 2019	di Dinas Pendidikan
2	Pendaftaran semua jalur	25, 26, 27 Juni 2019	25, 26, 27 Juni 2019	di Sekolah
3	Seleksi dan Pengolahan Data	28, 29 Juni 2019	28, 29 Juni 2019	di Sekolah dan Dinas Pendidikan
4	Pengumuman	1 Juli 2019	1 Juli 2019	di Sekolah dan <i>On line</i>
5	Daftar Ulang (dengan menyerahkan berkas asli)	2, 3 Juli 2019	2, 3 Juli 2019	di Sekolah
6	Permulaan Tahun Ajaran Baru 2019/2020	15 Juli 2019	15 Juli 2019	di Sekolah
7	Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	15, 16, 17 Juli 2019	15, 16, 17 Juli 2019	di Sekolah

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.

Kepala Bagian Hukum


BUDI WIBOWO, SH
Rembina
NIP. 19750117 199602 1 001

**PAGU PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
 PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH NEGERI DI KOTA MADIUN
 TAHUN AJARAN 2019/2020**

1. TK NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK PER KELAS	JUMLAH PESERTA DIDIK KESELURUHAN
1	2	3	4	5
1	TK Negeri Pembina	4	20	80

2. SD NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK PER KELAS	JUMLAH PESERTA DIDIK KESELURUHAN
1	2	3	4	5
KECAMATAN MANGUHARJO				
1	SDN 01 MANGUHARJO	2	28	56
2	SDN 01 NAMBANGAN LOR	2	28	56
3	SDN 02 NAMBANGAN LOR	1	28	28
4	SDN 01 MADIUN LOR	1	28	28
5	SDN 02 MADIUN LOR	1	28	28
6	SDN 03 MADIUN LOR	3	28	84
7	SDN 04 MADIUN LOR	2	28	56
8	SDN 05 MADIUN LOR	3	26	78
9	SDN 01 WINONGO	2	28	56
10	SDN 02 WINONGO	1	28	28
11	SDN 01 PANGONGANGAN	1	28	28
12	SDN 02 PANGONGANGAN	2	28	56
13	SDN PATIHAN	2	28	56
14	SDN 01 NAMB. KIDUL	1	28	28
15	SDN 02 NAMB. KIDUL	1	28	28
16	SDN 03 NAMB. KIDUL	2	28	56
17	SDN 04 NAMB. KIDUL	1	28	28
18	SDN SOGATEN	1	28	28
19	SDN NGEONG	1	28	28
Jumlah Rombel dan Siswa Kecamatan Manguharjo		30		834

1	2	3	4	5
KECAMATAN KARTOHARJO				
1	SDN 01 KARTOHARJO	2	26	52
2	SDN 02 KARTOHARJO	1	28	28
3	SDN 03 KARTOHARJO	1	28	28
4	SDN 01 KLEGEN	2	26	52
5	SDN 02 KLEGEN	1	28	28
6	SDN 03 KLEGEN	2	28	56
7	SDN 04 KLEGEN	1	28	28
8	SDN ORO-ORO OMBO	2	28	56
9	SDN 01 REJOMULYO	1	28	28
10	SDN 02 REJOMULYO	1	28	28
11	SDN SUKOSARI	1	28	28
12	SDN 01 KANIGORO	1	28	28
13	SDN 02 KANIGORO	1	28	28
14	SDN 03 KANIGORO	1	28	28
15	SDN PILANGBANGO	2	28	56
16	SDN 01 TAWANGREJO	1	28	28
17	SDN 02 TAWANGREJO	1	28	28
18	SDN KELUN	1	28	28
Jumlah Rombel dan Siswa Kecamatan Kartoharjo		23		636
KECAMATAN TAMAN				
1	SDN 01 TAMAN	3	28	84
2	SDN 02 TAMAN	1	28	28
3	SDN 03 TAMAN	1	28	28
4	SDN 01 PANDEAN	2	28	56
5	SDN 02 PANDEAN	2	28	56
6	SDN BANJAREJO	3	28	84
7	SDN 01 MOJOREJO	1	28	28
8	SDN 02 MOJOREJO	3	26	78
9	SDN 01 MANISREJO	2	28	56
10	SDN 02 MANISREJO	2	28	56
11	SDN 03 MANISREJO	1	28	28
12	SDN 04 MANISREJO	2	28	56
13	SDN 01 DEMANGAN	2	28	56
14	SDN 02 DEMANGAN	1	28	28
15	SDN 01 JOSENAN	1	28	28
16	SDN 02 JOSENAN	1	28	28
17	SDN 03 JOSENAN	1	28	28
18	SDN KEJURON	1	28	28
19	SDN KUNCEN	1	28	28
Jumlah Rombel dan Siswa Kecamatan Taman		31		862
Jumlah Total Rombel dan Siswa		82		2.332

3. SMP NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK PER KELAS	JUMLAH PESERTA DIDIK KESELURUHAN
1	2	3	4	5
1	SMPN 1 Madiun	8	30	240
2	SMPN 2 Madiun	8	30	240
3	SMPN 3 Madiun	6	30	180
4	SMPN 4 Madiun	9	30	270
5	SMPN 5 Madiun	5	30	150
6	SMPN 6 Madiun	7	30	210
7	SMPN 7 Madiun	8	30	240
8	SMPN 8 Madiun	6	30	180
9	SMPN 9 Madiun	6	30	180
10	SMPN 10 Madiun	6	30	180
11	SMPN 11 Madiun	7	30	210
12	SMPN 12 Madiun	8	30	240
13	SMPN 13 Madiun	8	30	240
14	SMPN 14 Madiun	5	30	150
JUMLAH TOTAL ROMBEL DAN SISWA		97		2910

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum


BUDI WIBOWO, SH
Pembina
NIP. 19750117 199602 1 001